



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 763/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

TRI MURTI, Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 18 November 1970, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Buddha, Nomor Handphone : 08129058839, Email : Ahuiahui70@gmail.com, Alamat KTP : Jalan Agung Barat 3 Blok B10 No 11 RT 009 RW 010, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 7 Nopember 2024 Register Nomor : 763/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk dengan nomor 3172025811700007 atas nama Tri murti. Bahwa pemohon adalah pemilik Rekening BCA dengan nomor 3070154811 Cabang KCP Mandala atas nama Tri murti.
2. Bahwa pemohon pada tanggal 13 September 2024, pukul 14.13. Telah melakukan transaksi pengiriman uang ke rekening BCA dengan nomor 8290676721 atas nama Muhamad Nurwakhid sebesar 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
3. Bahwa setelah beberapa saat pemohon menyadari telah melakukan kekeliruan pengiriman uang setelah mengkonfirmasi ke rekannya yang seharusnya uang tersebut dikirim atas nama Muhamad Kohar rekening BCA dengan nomor 3350118950, namun ternyata dikirim ke rekening BCA dengan nomor 8290676721 atas nama Muhamad Nurwakhid.
4. Bahwa atas kejadian tersebut pemohon langsung melaporkan ke layanan halobca@bca.co.id di BCA KCP ITC mangga dua dan membuat laporan pengaduan ke Polres Metropolitan Jakarta Utara.

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 763/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas laporan pemohon, saat ini dana sebesar Rp. 10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*) tersebut telah dibekukan/ditahan oleh pihak bank BCA/penyelenggara penerimaan akhir.
6. Bahwa untuk pengembalian dana milik pemohon akibat salah transfer dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri setempat.

Bahwa dengan alasan diatas, pemohon dapat memohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hakim dapat menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan dari pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dari alasan-alasan diatas;
2. Bahwa pemohon telah salah melakukan transfer dana sebesar Rp.10.000.000 (*Sepuluh Juta rupiah*);
3. Memerintahkan kepada Bank BCA Cabang KCP Mandala atas nama Tri murti penerima akhir untuk menarik kembali dana hasil dari salah transfer ke nomor 8290676721 atas nama Muhamad Nurwakhid, sebesar Rp.10.000.000 (*Sepuluh Juta rupiah*);
4. Mengizinkan kepada pemohon untuk mengambil dana sebesar Rp.10.000.000 (*Sepuluh Juta rupiah*) akibat salah transfer tersebut atau setidaknya pihak BCA/penerima akhir mentransfer kembali ke rekening BCA dengan nomer 3070154811 Cabang KCP Mandala atas nama Tri murti sebagai pemohon;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ianya tersebut, dan sebelum dibacakan surat permohonannya, Pemohon mengajukan surat tertanggal 13 Nopember 2024 yang pada pokoknya menyatakan untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* tidak ada lawan, maka permohonan pencabutan *aquo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan dicabut, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 763/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 763/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 763/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr berakhir karena dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2024, oleh Hasmy, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Melissa Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti tersebut, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

Melissa Harahap, S.H., M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
<u>Redaksi Putusan</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);